



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.445, 2012

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.  
Penyelenggaraan. Perjalanan Dinas. Luar Negeri.  
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PER.09/MEN/2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri guna meningkatkan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan di dunia internasional perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas**

Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011;

**Memperhatikan :**

1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
2. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor M.05/MEN-KP/X/2011 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan dinas luar negeri adalah penugasan ke luar negeri yang dilakukan oleh Pejabat negara, Pejabat lainnya, Pegawai Negeri, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atas biaya negara, donor luar/dalam negeri, dan dari sumber-sumber dana lain yang sah dan/atau biaya sendiri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
2. Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah orang dan/atau pejabat eselon I dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau pejabat eselon I dan eselon II untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan bilateral, multilateral, regional, dan konferensi internasional bidang kelautan dan perikanan di luar negeri.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
4. Pejabat eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri.
5. Pejabat lain adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.
6. Pihak lain adalah mitra kerja yang secara langsung mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Unit kerja eselon I adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.
9. Kertas posisi adalah naskah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang disusun dengan tujuan memperkuat peran dan posisi di bidang kelautan dan perikanan dalam melakukan pertemuan bilateral/regional/multilateral dan pertemuan terkait lainnya.
10. Lembaga donor dalam negeri adalah perusahaan swasta, lembaga pendidikan swasta, lembaga kemasyarakatan atau perseorangan yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
11. Lembaga donor luar negeri adalah pemerintah negara asing, badan-badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan regional, badan-badan swasta internasional, lembaga pendidikan luar negeri, perusahaan swasta asing atau perseorangan yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat di lingkungan Kementerian dan seluruh pemangku di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan dan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan dan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. delegasi;
- e. pelaporan; dan
- f. evaluasi.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap unit kerja eselon I wajib menyusun rencana perjalanan dinas luar negeri setiap tahun dengan pertimbangan urgensi, manfaat, dan kepentingan yang sangat tinggi bagi Kementerian.
- (2) Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan agenda pertemuan dan/atau perundingan Kementerian yang disiapkan oleh unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Kepentingan yang sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat eselon I dan/atau pejabat lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran rencana strategis, rencana kerja, dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian.

- (4) Penyusunan rencana perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum tahun berjalan.
- (5) Penyusunan rencana perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan perjalanan dinas dinas luar negeri Kementerian dituangkan dalam daftar rencana perjalanan dinas luar negeri Kementerian.
- (2) Daftar rencana perjalanan dinas luar negeri Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Kementerian.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 7

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bertujuan untuk meningkatkan peran Kementerian di dunia internasional dalam rangka:

- a. memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi;
- b. mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan/atau
- d. memperluas akses pasar domestik dan internasional.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. perjalanan dinas luar negeri telah masuk dalam daftar rencana perjalanan dinas luar negeri Kementerian;
  - b. merupakan skala prioritas yang terkait dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran tahun berjalan atau dari sumber-sumber lain yang sah; dan/atau
  - d. memiliki kompetensi dan relevansi antara kegiatan yang dilakukan di luar negeri dengan tugas dan fungsi organisasi.

- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas biaya negara dilakukan dengan sangat selektif dan bertanggung jawab.

#### Pasal 9

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilakukan untuk kegiatan:

- a. pertemuan bilateral, regional, multilateral, dan konferensi internasional;
- b. seminar/lokakarya/workshop/simposium;
- c. pameran/promosi/*expo*;
- d. tugas belajar;
- e. pelatihan;
- f. studi banding;
- g. penugasan sebagai tenaga ahli atau peneliti;
- h. penugasan sebagai staf perwakilan;
- i. penugasan sebagai narasumber;
- j. penugasan dalam rangka pengawasan bersama dengan negara sahabat;
- k. penugasan dalam rangka penyelesaian dan advokasi masalah di bidang kelautan dan perikanan; dan
- l. penugasan khusus.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan pertemuan bilateral, regional, multilateral, dan konferensi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam rangka peningkatan dan penjajakan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. sesuai dengan agenda pertemuan yang telah disepakati;
  - c. dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian.
- (2) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
  - a. kepatutan dalam pertimbangan delegasi dari negara peserta lainnya dengan tetap mengutamakan skala prioritas; dan
  - b. bidang tugas dan fungsinya, kompetensi, dan keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas.

- (3) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan merumuskan posisi dan strategi suatu perundingan berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi, dalam bentuk kertas posisi, sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - b. merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi berdasarkan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap perundingan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam merumuskan posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Delegasi Kementerian harus memperhatikan substansi, proses, hasil, dan dampak bagi pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam suatu pedoman Delegasi Kementerian.
- (5) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan/atau penugasan, yang dipimpin oleh Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat lainnya.
- (6) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan agenda pertemuan dan/atau kunjungan, termasuk lama perjalanan.

#### Pasal 11

- (1) Keanggotaan Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dibatasi sesuai dengan kompetensi dan relevansi yang terkait dengan tugas dan fungsinya, dengan melampirkan susunan anggota dan uraian tugas masing-masing anggota Delegasi Kementerian.
- (2) Delegasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkomunikasikan dan/atau mengkoordinasikan rencana kunjungan atau substansi yang akan dibahas dalam perundingan/pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri atau lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mengikuti pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang dilaksanakan secara reguler dan pembahasannya diagendakan secara rutin dapat dibentuk Delegasi Kementerian tetap, yang terdiri atas pejabat yang bidang tugasnya terkait, dan mempunyai kompetensi sesuai dengan substansi yang dibahas pada suatu perundingan/pertemuan reguler tersebut.

- (2) Delegasi Kementerian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan seminar/lokakarya/workshop/simposium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mendapatkan undangan resmi dari pihak penyelenggara;
  - b. kegiatan yang diikuti berdampak positif terhadap bidang kelautan dan perikanan Indonesia;
  - c. diutamakan sumber biaya perjalanan dinas dari negara/lembaga penyelenggara; dan
  - d. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya.
- (2) Jangka waktu penugasan disesuaikan dengan agenda seminar/lokakarya/workshop/simposium, termasuk lama perjalanan.

#### Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan pameran/promosi/expo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mendapatkan undangan resmi dari pihak penyelenggara;
  - b. kegiatan yang diikuti berdampak positif terhadap bidang kelautan dan perikanan Indonesia;
  - c. substansi kegiatan terkait dengan bidang tugas, fungsi, dan kompetensinya; dan
  - d. telah tersedia sumber pembiayaan.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan agenda pameran/promosi/expo, termasuk lama perjalanan.
- (3) Apabila diperlukan, peserta pameran/promosi/expo dapat ditambah dengan tenaga ahli atau pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk mendukung pameran/promosi/expo tersebut dengan persetujuan Menteri atau Sekretaris Jenderal.
- (4) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri untuk tenaga ahli atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian.

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tersedia alokasi sumber pembiayaan selama tugas belajar yang berasal dari lembaga donor dalam negeri dan lembaga donor luar negeri atau dari sumber-sumber dana lainnya yang sah;
  - b. konfirmasi dari negara/lembaga/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan tugas belajar di lembaga tersebut;
  - c. menyampaikan surat permohonan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang ditujukan kepada unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas luar negeri dalam rangka tugas belajar, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pelatihan tersebut mendukung tugas dan fungsi unit kerja eselon I yang bersangkutan; dan
  - b. dilengkapi surat penugasan yang ditandatangani oleh Sekretaris unit kerja eselon I, atau pejabat eselon II untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang tembusannya disampaikan kepada Sekretaris unit kerja yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan Kepala unit kerja yang menangani kepegawaian Kementerian.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan agenda pelatihan, termasuk lama perjalanan.

#### Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan studi banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menyiapkan proposal terkait dengan studi banding yang akan dilaksanakan, untuk pejabat eselon I ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, sedangkan untuk pejabat eselon II ditujukan kepada pejabat eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
  - b. memperoleh persetujuan secara tertulis atau undangan dari negara/lembaga yang dituju; dan
  - c. dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
  - a. sesuai dengan bidang tugas dan fungsi organisasi;
  - b. sesuai dengan kompetensi; dan
  - c. terkait dengan substansi yang akan dibahas selama kunjungan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk harus mengkomunikasikan rencana kunjungan dengan perwakilan RI yang berada di negara setempat atau terdekat.
- (4) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan agenda studi banding.

#### Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagai tenaga ahli atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. terdapat permintaan dari negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang membutuhkan;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari pejabat eselon I yang bersangkutan dan izin dari Sekretaris Jenderal;
  - c. sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
  - d. tersedia alokasi sumber pembiayaan selama menjadi tenaga ahli atau peneliti yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, lembaga donor dalam negeri dan lembaga donor luar negeri, atau dari sumber-sumber dana lain yang sah.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk penelitian atau untuk tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagai staf perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. mendapatkan rekomendasi dari pejabat eselon I yang bersangkutan dan izin dari Sekretaris Jenderal;
  - b. sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
  - c. tersedia alokasi sumber pembiayaan selama menjadi staf perwakilan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, lembaga donor dalam negeri dan lembaga donor luar negeri, atau dari sumber-sumber dana lain yang sah.

- (2) Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka penugasan sebagai staf perwakilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagai narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilaksanakan dengan ketentuan:
- terdapat permintaan atau undangan dari negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang membutuhkan;
  - mendapatkan rekomendasi dari pejabat eselon I yang bersangkutan dan izin dari Sekretaris Jenderal;
  - sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
  - tersedia alokasi sumber pembiayaan selama penugasan yang berasal dari pihak penyelenggara, lembaga donor dalam negeri dan lembaga donor luar negeri atau dari sumber-sumber dana lain yang sah.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menjadi narasumber sesuai dengan kebutuhan negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan pengawasan bersama dengan negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilaksanakan dengan ketentuan:
- terdapat permintaan atau undangan dari negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang membutuhkan;
  - terdapat perjanjian kerja sama dengan negara/lembaga internasional/organisasi internasional yang membutuhkan;
  - mendapatkan rekomendasi dari pejabat eselon I yang bersangkutan dan izin dari Sekretaris Jenderal;
  - sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
  - melampirkan daftar awak kapal dan uraian tugas masing-masing.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu yang diperlukan atau kebutuhan negara/pemerintah Republik Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka penyelesaian dan advokasi masalah di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. terdapat masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan yang harus diselesaikan;
  - b. menyampaikan kronologis permasalahan yang akan diselesaikan kepada Sekretaris Jenderal;
  - c. apabila diperlukan, peserta dapat ditambah dengan tenaga ahli guna memberikan pendapat bagi tim perunding;
  - d. mendapatkan rekomendasi dari pejabat eselon I yang bersangkutan dan izin dari Sekretaris Jenderal; dan
  - e. sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu yang diperlukan.

#### Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l dilaksanakan untuk mengikuti kunjungan kenegaraan, peringatan hari kemerdekaan negara sahabat, dan agenda lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan agenda acara yang diperlukan.

### BAB VI

#### MEKANISME PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat eselon I dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. terdapat penugasan dari Menteri atau permohonan kepada Menteri dengan disertai urgensi kunjungan, rincian program, nama delegasi, serta sumber pendanaannya;
  - b. permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan;
  - c. penugasan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, kemudian diteruskan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut oleh unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri;
  - d. apabila permohonan disetujui oleh Menteri, maka unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri menyiapkan konsep surat permohonan penugasan pejabat eselon I dimaksud, untuk

ditandatangani Sekretaris Jenderal, yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

- (2) Permohonan pengurusan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Sekretaris unit kerja eselon I yang bersangkutan, baik untuk pengusulan pejabat eselon I maupun pejabat lainnya yang ditujukan kepada unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri dengan tembusan Sekretaris Jenderal, yang isinya paling sedikit memuat:
  - a. nama dan jabatan;
  - b. Nomor Induk Pegawai;
  - c. tujuan penugasan perjalanan dinas luar negeri;
  - d. manfaat yang diharapkan;
  - e. kota dan negara tujuan;
  - f. tanggal dan jangka waktu penugasan; dan
  - g. sumber pembiayaan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. fotocopy paspor yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
  - b. persetujuan Menteri;
  - c. surat undangan dari penyelenggara;
  - d. jadwal dan agenda dari penyelenggara; dan
  - e. keterangan perjalanan dinas ke luar negeri yang telah diisi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. terdapat permohonan pengurusan perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat lain dengan disertai urgensi kunjungan, rincian program, nama anggota delegasi Kementerian atau peserta, dan sumber pendanaannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Sekretaris unit kerja eselon I yang ditujukan kepada Kepala unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri;
  - c. bagi unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh Kepala Biro/Kepala Pusat;

- d. terhadap penugasan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Kepala unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri dapat melakukan konfirmasi terhadap permohonan perjalanan dinas ke luar negeri kepada lembaga/instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Sekretaris Jenderal mengajukan surat permohonan penugasan yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri Kementerian Sekretariat Negara yang paling sedikit memuat:
- a. nama dan jabatan;
  - b. Nomor Induk Pegawai;
  - c. tujuan penugasan perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. kota dan negara tujuan;
  - e. tanggal dan jangka waktu penugasan; dan
  - f. sumber pembiayaan.
- (3) Surat permohonan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. fotocopy paspor yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
  - b. surat undangan dari penyelenggara;
  - c. jadwal dan agenda dari penyelenggara;
  - d. izin tertulis dari instansi terkait untuk penugasan pejabat/pelaksana dari instansi lain; dan
  - e. keterangan perjalanan dinas ke luar negeri yang telah diisi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

Sekretaris Jenderal dapat membatasi pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri apabila pejabat lain tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, kompetensi dan substansi yang akan dibahas dan jumlah anggota Delegasi Kementerian melebihi jumlah kepatutan.

#### Pasal 27

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan tidak mencantumkan nama yang diusulkan oleh unit kerja eselon I,

dalam surat permohonan penugasan yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri Kementerian Sekretariat Negara dan pimpinan unit kerja yang menangani kekonsuleran Kementerian Luar Negeri.

- (2) Unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri memberitahukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja eselon I yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Surat permohonan pengurusan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat eselon I dan/atau pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, paling lambat sudah diterima oleh unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri:

- a. untuk negara asing yang tidak memerlukan visa, 7 (tujuh) hari kerja sebelum keberangkatan;
- b. untuk negara asing yang memerlukan visa, 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan; dan
- c. untuk negara asing yang memerlukan visa Schengen dan merupakan negara anggota Uni Eropa, 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum keberangkatan.

#### Pasal 29

Dalam rangka pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri menyiapkan:

- a. surat permohonan persetujuan penugasan perjalanan dinas luar negeri yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. surat permohonan pembuatan paspor dinas, *exit permit* dan rekomendasi visa yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja yang menangani kekonsuleran Kementerian Luar Negeri.

#### Pasal 30

Dalam hal terdapat perubahan tanggal, waktu, keanggotaan Delegasi Kementerian, atau pembatalan perjalanan dinas luar negeri, unit kerja pemohon harus menyampaikan usulan perubahan atau pembatalan tersebut dengan memuat alasan perubahan atau pembatalan, dengan melampirkan salinan surat persetujuan penugasan perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri Kementerian Sekretariat Negara.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas luar negeri pejabat eselon I dan pejabat lainnya wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat eselon I kepada Menteri dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Jenderal; dan
  - b. Pejabat lainnya kepada pejabat eselon I yang bersangkutan dan pimpinan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri Kementerian Sekretariat Negara dengan tembusan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak selesai dilaksanakannya perjalanan dinas ke luar negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan evaluasi terhadap keterkaitan dengan program dan pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berikutnya.
- (5) Dalam hal pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak menyampaikan laporan perjalanan dinas luar negeri sebelumnya, maka unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri dapat mempertimbangkan kembali usulan perjalanan dinas luar negeri berikutnya.
- (6) Pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dibuat dengan sistematika pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### EVALUASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 32

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 33**

- (1) Apabila pejabat eselon I melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, maka Sekretaris unit kerja eselon I yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas luar negeri dimaksud.
- (2) Sekretaris unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri bersama-sama pejabat eselon I yang bersangkutan, apabila Sekretaris unit kerja tersebut duduk sebagai *steering/technical/organizing committee* pada organisasi yang menyelenggarakan perundingan/pertemuan tersebut, dan/atau mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

**Pasal 34**

Pejabat eselon I dan pejabat lain di lingkungan Kementerian dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri, tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan penugasan yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani perjalanan dinas luar negeri Kementerian Sekretariat Negara.

**Pasal 35**

Perjalanan dinas luar negeri ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia diperlukan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

**Pasal 36**

Biaya pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat eselon I dan pejabat lainnya atas biaya negara dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Umum.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini mengacu pada mekanisme dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.10/MEN/2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2012  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**SHARIF C. SUTARDJO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.09/MEN/2012  
 TENTANG PENYELENGGARAAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETERANGAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

I. Rencana Perjalanan Dinas

1. Nama :
2. NIP :
3. Nomor paspor  
dan masa berlaku :
4. Unit Kerja Eselon I :
5. Jabatan :
6. Dasar/undangan dari :
7. Tugas :
8. Waktu :
9. Kota di negara tujuan :
10. Sumber biaya :
11. Manfaat :
12. Perjalanan dinas LN yang ke \*) :

II. Perjalanan dinas terakhir

1. Tugas :
2. Waktu :
3. Kota di negara tujuan :
4. Sumber biaya :
5. Nomor/tanggal laporan :

Dengan ini menyatakan bersedia membuat laporan perjalanan dinas ke luar negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kembali ke Indonesia, dan berkelakuan baik selama berada di luar negeri serta menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta,.....

Pejabat yang bersangkutan

.....

\*) jumlah perjalanan dinas yang telah dilakukan dalam tahun berjalan

**LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.09/MEN/2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**SISTEMATIKA PELAPORAN**

**I. PENDAHULUAN**

- A. Dasar pelaksanaan**
- B. Maksud dan Tujuan**
- C. Waktu Pelaksanaan**

**II. HASIL PELAKSANAAN**

- A. Pelaksanaan kegiatan**
- B. Hasil pelaksanaan kegiatan**
- C. Manfaat kegiatan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

**III. PENUTUP**

- A. Kesimpulan**
- B. Saran tindak lanjut**
- C. Lampiran (bila diperlukan)**

**Yang melaksanakan tugas**

.....